



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 849/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2016

NOMOR : 489/1560/SJ

TENTANG
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI DAERAH

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu enam belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. TIAHJO KUMOLO, Menteri Dalam Negeri, berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Percepatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika di Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama percepatan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika dalam pembangunan di daerah.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. fasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar mampu melaksanakan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi urusan dan kewenangannya;

- b. pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi beserta ekosistem teknologi informasi dan komunikasi guna pemenuhan pembangunan telekomunikasi di daerah;
- c. koordinasi dalam rangka penyediaan infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi di daerah; dan
- d. pemberdayaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di daerah di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. sosialisasi penyelenggaraan program-program pembangunan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi urusan dan kewenangannya;
 - b. menyediakan infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi di daerah;
 - c. memberikan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di daerah bidang teknologi informasi dan komunikasi di daerah;
 - d. melakukan sosialisasi bidang teknologi informasi dan komunikasi di daerah; dan
 - e. memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap pengoperasian dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di daerah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan umum kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung upaya urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika di daerah;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung upaya urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika di daerah;

- c. melakukan koordinasi pelaksanaan urusan yang mendukung upaya penyelenggaraan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika di daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika di daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk Perubahan/Addendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perubahan/Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MENTERI DALAM NEGERI,



RUDIANTARA



TJAHJO KUMOLO

